



NOMOR 35 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

7. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
8. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP atau Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II

PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III

RUANG LINGKUP ASB

Pasal 4

- (1) ASB terdiri atas:
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Non Fisik; dan
 - c. HSPK.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MUATAN DAN PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. ASB bidang pengelolaan sumber daya air;
 - b. ASB bidang cipta karya; dan
 - c. ASB bidang bina marga;
- (2) ASB bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. bangunan bendungan dan embung;
 - b. bangunan jaringan irigasi;
 - c. bangunan pengaman sungai; dan
 - d. normalisasi dan kurasan.
- (3) ASB bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sanitasi.
- (4) ASB bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembangunan jalan;
 - b. peningkatan jalan; dan
 - c. pemeliharaan berkala jalan.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

ASB non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. deskripsi Kegiatan;
- b. rumusan Kegiatan;
- c. jumlah total aktivitas; dan
- d. harga satuan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
- (4) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Pasal 8

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;

- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 10

- (1) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap objek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.
- (2) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat pertimbangan TAPD.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang berubah atau belum tercantum dalam standar harga satuan, maka dalam menyusun RKA harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei atau referensi lainnya.
- (2) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Perubahan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam *database* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, setelah mendapatkan pertimbangan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd.

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



SETIA BUDI HARTONO, SH.,M.H.

Pembina

NIP. 19780409 200212 1 004

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK (ASB FISIK)

1. BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)

A.R EKAPITULASI PERHITUNGAN ASB FISIK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA ASB 2026		
					PEKERJAAN PERSIAPAN	PEKERJAAN POKOK	TOTAL PAKET PEKERJAAN (4*7)+6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SDA.001	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0,60 m)	1	m	3.860.697,26	709.000,00	4.569.697,26
2	SDA.002	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0,80 m)	1	m	3.860.697,26	1.022.000,00	4.882.697,26
3	SDA.003	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,00 m)	1	m	3.860.697,26	1.401.000,00	5.261.697,26
4	SDA.004	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,20 m)	1	m	3.860.697,26	1.644.000,00	5.504.697,26
5	SDA.005	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,50 m)	1	m	3.860.697,26	2.097.000,00	5.957.697,26
6	SDA.006	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2,00 m)	1	m	4.147.797,26	3.094.000,00	7.241.797,26
7	SDA.007	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2,50 m)	1	m	4.147.797,26	4.730.000,00	8.877.797,26
8	SDA.008	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3,00 m)	1	m	4.434.897,26	6.367.000,00	10.801.897,26
9	SDA.009	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3,50 m)	1	m	4.434.897,26	8.524.000,00	12.958.897,26
10	SDA.010	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 4,00 m)	1	m	4.721.997,26	13.154.000,00	17.875.997,26
11	SDA.011	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0,30 m)	1	m	3.573.597,26	34.000,00	3.607.597,26
12	SDA.012	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0,50 m)	1	m	3.573.597,26	56.000,00	3.629.597,26
13	SDA.013	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0,80 m)	1	m	3.573.597,26	89.000,00	3.662.597,26
14	SDA.014	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 1,00)	1	m	3.573.597,26	111.000,00	3.684.597,26
15	SDA.015	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Mini (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	m	6.573.597,26	14.000,00	6.587.597,26
16	SDA.016	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Standar (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	m	6.573.597,26	24.000,00	6.597.597,26
17	SDA.017	Kurasan Saluran SDA Excavator Standar+Ponton (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	m	6.573.597,26	33.000,00	6.606.597,26
18	SDA.018	Kurasan Saluran SDA Excavator Long Arm (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	m	6.573.597,26	29.000,00	6.602.597,26
19	SDA.019	Kurasan Saluran SDA Excavator Amphibius (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	m	6.573.597,26	25.000,00	6.598.597,26
20	SDA.020	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0,60 m)	1	m	3.860.697,26	640.000,00	4.500.697,26
21	SDA.021	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0,80 m)	1	m	3.860.697,26	917.000,00	4.777.697,26
22	SDA.022	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,00 m)	1	m	3.860.697,26	1.254.000,00	5.114.697,26
23	SDA.023	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,20 m)	1	m	3.860.697,26	1.406.000,00	5.266.697,26
24	SDA.024	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1,50 m)	1	m	3.860.697,26	1.763.000,00	5.623.697,26
25	SDA.025	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2,00 m)	1	m	4.147.797,26	2.561.000,00	6.708.797,26
26	SDA.026	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2,50 m)	1	m	4.147.797,26	3.819.000,00	7.966.797,26
27	SDA.027	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3,00 m)	1	m	4.434.897,26	5.113.000,00	9.547.897,26
28	SDA.028	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3,50 m)	1	m	4.434.897,26	6.695.000,00	11.129.897,26
29	SDA.029	Rehabilitasi Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 4,00 m)	1	m	4.721.997,26	10.630.000,00	15.351.997,26

BM 020

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC

Deskripsi:

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pembangunan jalan dari kondisi eksisting berupa tanah atau bukan jalan. Pekerjaan ini meliputi penghamparan perkerasan aspal Lapis Aspal Beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC atau Asphalt Concrete, terdiri dari lapis penetrasi macadam sebagai lapis permukaan, dengan didukung oleh lapis di bawahnya yaitu Lapis Antara AC-BC. Ketebalan Lapis AC-BC 6 cm, sedangkan ketebalan LPA yaitu 10 cm (minimal). Pekerjaan pemeliharaan jalan ini telah memperhitungkan biaya pekerja atau tukang dan alat berat yang digunakan sebagaimana mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan Kabupaten Cirebon.

- **Pengendali Belanja (Cost River)**
Panjang, Lebar
- **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**
= Rp. 6.017.106,25 per aktivitas
- **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**
= Rp. 801.000,00 per meter
- **Rumus Perhitungan Belanja :**
= Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 6.017.106,25 + (Rp. 801.000,00 x m²)

1	KELOMPOK	: BINA MARGA
2	AKTIVITAS	: PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC
3	DESKRIPSI AKTVITAS	: PEKERJAAN INI MELIPUTI PEMELIHARAAN JALAN PERMUKIMAN DENGAN AC-BC
4	SATUAN AKTIVITAS	: METER PERSEGI (M2)

Indeks	No	Uraian Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	A	PEKERJAAN PERSIAPAN							
-	1	Mobilisasi & Demobilisasi				1,000	ls	3.000.000,00	3000.000,00
-	2	Pembersihan Lahan	1,00	1,00		1,000	m2	17.106,25	17.106,25
-	3	SMK3				1,000	ls	3.000.000,00	3.000.000,00
								JUMLAH	6.017.106,25
3.	B	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK							
	B.1	PEKERJAAN GALIAN							
3.1.	1	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine (Buruh)	1,00	1,00	0,06	0,009	m3	1.424.587,30	12.821,29
3.2.	B.2	PEKERJAAN TIMBUNAN							
3.2.(2a) Rob	1	Timbunan Pilihan Sirtu (Buruh)	1,00	1,00	0,06	0,120	m3	675.223,25	81.026,79
6.	C	DIVISI 6 - PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL							
6.1 (2a)	1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi				0,150	ltr	115.868,28	17.380,24
6.3(6a)	2	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,00	1,00	0,06	0,137	ton	4.442.168,83	610.354,00
								JUMLAH	721.582,31

REKAPITULASI
PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	6.017.106,25
B	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
	PEKERJAAN GALIAN	12.821,29
	PEKERJAAN TIMBUNAN	81.026,79
C	DIVISI 6 - PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL	627.734,24
	JUMLAH PEKERJAAN UTAMA	721.582,31
	PPN 11%	79.374,05
	TOTAL HARGA SATUAN PEKERJAAN PER M2 (PEKERJAAN UTAMA) + PPN	801.000,00

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

BM 020

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC

Deskripsi:

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pembangunan jalan dari kondisi eksisting berupa tanah atau bukan jalan. Pekerjaan ini meliputi penghamparan perkerasan aspal Lapis Aspal Beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC atau Asphalt Concrete, terdiri dari lapis penetrasi macadam sebagai lapis permukaan, dengan didukung oleh lapis di bawahnya yaitu Lapis Antara AC-BC. Ketebalan Lapis AC-BC 6 cm, sedangkan ketebalan LPA yaitu 10 cm (minimal). Pekerjaan pemeliharaan jalan ini telah memperhitungkan biaya pekerja atau tukang dan alat berat yang digunakan sebagaimana mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan Kabupaten Cirebon.

- **Pengendali Belanja (Cost River)**
Panjang, Lebar
- **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**
= Rp. 6.017.106,25 per aktivitas
- **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**
= Rp. 801.000,00 per meter
- **Rumus Perhitungan Belanja :**
= Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 6.017.106,25 + (Rp. 801.000,00 x m²)

1	KELOMPOK	: BINA MARGA
2	AKTIVITAS	: PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC
3	DESKRIPSI AKTIVITAS	: PEKERJAAN INI MELIPUTI PEMELIHARAAN JALAN PERMUKIMAN DENGAN AC-BC
4	SATUAN AKTIVITAS	: METER PERSEGI (M2)

Indeks	No	Uraian Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	A	PEKERJAAN PERSIAPAN							
-	1	Mobilisasi & Demobilisasi				1,000	ls	3.000.000,00	3000.000,00
-	2	Pembersihan Lahan	1,00	1,00		1,000	m2	17.106,25	17.106,25
-	3	SMK3				1,000	ls	3.000.000,00	3.000.000,00
								JUMLAH	6.017.106,25
3.	B	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK							
	B.1	PEKERJAAN GALIAN							
3.1.	1	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine (Buruh)	1,00	1,00	0,06	0,009	m3	1.424.587,30	12.821,29
3.2.	B.2	PEKERJAAN TIMBUNAN							
3.2.(2a) Rob	1	Timbunan Pilihan Sirtu (Buruh)	1,00	1,00	0,06	0,120	m3	675.223,25	81.026,79
6.	C	DIVISI 6 - PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL							
6.1 (2a)	1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi				0,150	ltr	115.868,28	17.380,24
6.3(6a)	2	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,00	1,00	0,06	0,137	ton	4.442.168,83	610.354,00
								JUMLAH	721.582,31

REKAPITULASI
PEMELIHARAAN JALAN DENGAN AC-BC

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	6.017.106,25
B	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
	PEKERJAAN GALIAN	12.821,29
	PEKERJAAN TIMBUNAN	81.026,79
C	DIVISI 6 - PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL	627.734,24
	JUMLAH PEKERJAAN UTAMA	721.582,31
	PPN 11%	79.374,05
	TOTAL HARGA SATUAN PEKERJAAN PER M2 (PEKERJAAN UTAMA) + PPN	801.000,00

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK (ASB NON FISIK)

A. REKAPITULASI PERHITUNGAN ASB NON FISIK

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
001	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 1	Gedung Eksternal, Narasumber, makan minum rapat dan peserta ≤50	Orang / Hari	296,000.00
002	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 2	Gedung Eksternal, Narasumber, makan minum rapat dan peserta 50 s/d 100	Orang / Hari	221,000.00
003	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 3	Gedung Eksternal, Narasumber makan minum rapat dan peserta 100 s/d 150	Orang / Hari	202,000.00
004	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 4	Gedung Eksternal, Narasumber makan minum rapat dan peserta 150 s/d 200	Orang / Hari	180,000.00
005	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 5	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta ≤50	Orang / Hari	289,000.00
006	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 6	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	Orang / Hari	245,000.00
007	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 7	Paket Halfday Hotel Bintang 2 ke bawah , Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	Orang / Hari	228,000.00
008	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 8	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta ≤50	Orang / Hari	357,000.00
009	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 9	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	Orang / Hari	288,000.00
010	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 10	Paket Fullday Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	Orang / Hari	266,000.00
011	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 11	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta ≤50	Orang / Hari	765,000.00
012	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 12	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 50 s/d 100	Orang / Hari	648,000.00
013	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 13	Paket Fullboard Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta 100 s/d 150	Orang / Hari	612,000.00
014	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Type 14	Paket Residence Hotel Bintang 2 kebawah, Setingkat Eselon II, peserta ≤50	Orang / Hari	557,000.00

067. Pelatihan/Diklat/Magang Nelayan Type 12												
1. Aktivitas		: Pelatihan/Diklat/Magang Nelayan										
2. Deskripsi Kegiatan		: Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Motor Tempel selama 6 hari termasuk akomodasi										
3. Satuan Kegiatan		: Orang / Kegiatan										
NO	Kode Barang	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Cost Diver 1	Lembaga	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Cost Diver 2	n//a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
				Koef	Satuan		Satuan		Satuan		Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Rumusan Kegiatan											
4.1	Peralatan/Bahan/Sewa											
	8.1.02.02.04.0036	Sewa Medium bus	31 Seat (Tegal) Termasuk Driver, BBM, TOL, Parkir	1	Unit	1	hari	2	kegiatan	Fix	4,120,000	8,240,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Weekday	0.3	Kamar Peserta	1	hari	6.0	kegiatan	Var	350,000	700,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Extra Bed	0.3	Kamar Peserta	1	hari	6.0	kegiatan	Var	100,000	200,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Weekday	1	Kamar Pendamping	1	hari	6.0	kegiatan	Fix	350,000	2,100,000
4.2	Jasa/Honor											
	8.1.02.02.13.0003	Diklat Keterampilan Permesinan Kapal Perikanan	Tarif Layanan BLU Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Motor Tempel selama 6 hari	1	Peserta	1	kegiatan	1	kegiatan	Var	1,114,000	1,114,000
	8.1.02.02.13.0001	Uang Harian Peserta	Non PNS	1	Peserta	1	Orang / Hari	6	kegiatan	Var	75,000	450,000
	8.1.02.04.01.0005	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah	Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Non PNS	2	Pendamping	1	Orang / Hari	6	kegiatan	Fix	222,000	2,664,000
4.3	Barang Pakai Habis											
	1.1.12.01.03.0011	Topi olah raga		1	Peserta	1	bh	1	n/a	Var	75,300	75,300
	1.1.12.01.03.0011	Baju Olah Raga Kaos	Oblong	1	Peserta	1	bh	1	n/a	Var	56,200	56,200
	1.1.12.01.03.0001	Map Plastik Jaring		1	Peserta	1	bh	1	n/a	Var	11,200	11,200
	1.1.12.01.03.0001	Buku Block Notes	Bergaris / Polos	1	Peserta	1	bh	1	n/a	Var	45,600	45,600
	1.1.12.01.03.0001	Ballpoint Biasa		1	Peserta	1	bh	1	n/a	Var	2,800	2,800
4.4	Belanja Makanan dan Minuman											
	8.1.02.01.01.0055	Akomodasi pelatihan/Diklat/Magang	Paket Cattering 3 x makan dan 2 x snack/kudapan	1	Peserta	1	orang / kali	6	kegiatan	Var	150,000	900,000
5 Jumlah Total Aktivitas												16,559,100
Total Variabel Cost												3,555,100
Total Fix Cost												13,004,000
Total Cost												16,559,100
HSAK (Harga Satuan Aktivitas Kegiatan) = (Total Fix Cost /Range)+ Variabel Cost												4,075,260
DIBULATKAN												4,076,000

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

067. Pelatihan/Diklat/Magang Nelayan Type 12												
1. Aktivitas		: Pelatihan/Diklat/Magang Nelayan										
2. Deskripsi Kegiatan		: Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Motor Tempel selama 6 hari termasuk akomodasi										
3. Satuan Kegiatan		: Orang / Kegiatan										
NO	Kode Barang	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Cost Diver 1	Lembaga	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Cost Diver 2	n//a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
				Koef	Satuan		Satuan		Satuan		Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Rumusan Kegiatan											
4.1	Peralatan/Bahan/Sewa											
	8.1.02.02.04.0036	Sewa Medium bus	31 Seat (Tegal) Termasuk Driver, BBM, TOL, Parkir	1	Unit	1 hari		2	kegiatan	Fix	4,120,000	8,240,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Weekday	0.3	Kamar Peserta	1 hari		6.0	kegiatan	Var	350,000	700,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Extra Bed	0.3	Kamar Peserta	1 hari		6.0	kegiatan	Var	100,000	200,000
	8.1.02.02.04.0041	Sewa Asrama Pelatihan/Diklat/Magang	Weekday	1	Kamar Pendamping	1 hari		6.0	kegiatan	Fix	350,000	2,100,000
4.2	Jasa/Honor											
	8.1.02.02.13.0003	Diklat Keterampilan Permesinan Kapal Perikanan	Tarif Layanan BLU Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Motor Tempel selama 6 hari	1	Peserta	1 kegiatan		1	kegiatan	Var	1,114,000	1,114,000
	8.1.02.02.13.0001	Uang Harian Peserta	Non PNS	1	Peserta	1 Orang / Hari		6	kegiatan	Var	75,000	450,000
	8.1.02.04.01.0005	Uang Harian perjalanan dinas luar daerah	Ke Luar Provinsi Jawa Barat (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah) untuk Non PNS	2	Pendamping	1 Orang / Hari		6	kegiatan	Fix	222,000	2,664,000
4.3	Barang Pakai Habis											
	1.1.12.01.03.0011	Topi olah raga		1	Peserta	1 bh		1	n/a	Var	75,300	75,300
	1.1.12.01.03.0011	Baju Olah Raga Kaos	Oblong	1	Peserta	1 bh		1	n/a	Var	56,200	56,200
	1.1.12.01.03.0001	Map Plastik Jaring		1	Peserta	1 bh		1	n/a	Var	11,200	11,200
	1.1.12.01.03.0001	Buku Block Notes	Bergaris / Polos	1	Peserta	1 bh		1	n/a	Var	45,600	45,600
	1.1.12.01.03.0001	Ballpoint Biasa		1	Peserta	1 bh		1	n/a	Var	2,800	2,800
4.4	Belanja Makanan dan Minuman											
	8.1.02.01.01.0055	Akomodasi pelatihan/Diklat/Magang	Paket Catterring 3 x makan dan 2 x snack/kudapan	1	Peserta	1 orang / kali		6	kegiatan	Var	150,000	900,000
5	Jumlah Total Aktivitas											16,559,100
Total Variabel Cost												3,555,100
Total Fix Cost												13,004,000
Total Cost												16,559,100
HSAK (Harga Satuan Aktivitas Kegiatan) = (Total Fix Cost /Range)+ Variabel Cost												4,075,260
DIBULATKAN												4,076,000

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

1. BIDANG SUMBER DAYA AIR

No.	Kode Analisis	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan 2026 (Rp)
1	-	Mobilisasi Alat Zona 1	Ls	3.000.000,00
2	-	Mobilisasi Alat Zona 2	Ls	4.000.000,00
3	-	Mobilisasi Alat Zona 3	Ls	5.000.000,00
4	El-119. Rub	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.150.000,00
5	El-119. Rub	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	3.000.000,00
6	El-651	Pemancangan Tiang Pancang	m'	168.450,09
7	El-651a	Penyediaan Tiang Pancang Tipe A2-300 (Pabrikasi)	m'	684.854,55
8	El-651b	Penyediaan Tiang Pancang Tipe A2-400 (Pabrikasi)	m'	918.671,77
9	El-855	Pembuatan Direksikeet	m2	2.916.122,00
10	T.02	1 m' Uitzet trase saluran	m'	5.420,80
11	El-854a	Pek.Papan Nama proyek	bh	573.597,26
12	El-823a	Pemotongan Pohon Keras	bh	122.291,10
13	El-823b	Pemotongan Pohon Lunak	bh	28.876,10
14	A.1.01.a	Pengupasan dan Pembersihan Semak	m2	2.007,50
15	El-824b	Pengupasan dan Pembersihan Gulma	m2	26.950,00
16	T.01.a	Pembersihan dan Striping / Kosrekan	m2	10.395,00
17	T.06.a.1	Pek.Galian tanah biasa h ≤ 1 m	m3	99.756,56
18	T.06.a.2	Pek.Galian tanah biasa h ≤ 2 m	m3	119.601,56
19	T.09.a.1	Pek.Galian tanah cadas/keras h ≤ 1 m	m3	221.484,38
20	T.09.a.2	Pek.Galian tanah cadas/keras h ≤ 2 m	m3	246.645,00
21	T.07.a.1	Pek.Galian tanah berbatu h ≤ 1 m	m3	239.380,31
22	T.07.a.2	Pek.Galian tanah berbatu h ≤ 2 m	m3	265.781,25
23	T.10.a.1	Pek.Galian tanah lumpur h ≤ 1 m	m3	147.065,63
24	T.10.a.2	Pek.Galian tanah lumpur h ≤ 2 m	m3	177.187,50
25	T.15.a.6.Rub.1	1 m3 Angkutan Galian Dengan Jarak Angkut Setiap 100 m	m3	100.406,25
26	T.14.a	Pek.Timbunan tanah bekas galian	m3	58.471,88
27	T.14.a. rub	Pek.Timbunan tanah mendatangkan	m3	589.561,88
28	A.1.02.1e.1	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan	m3	39.663,00
29	B.29.a	1 m3 Bongkar beton secara konvensional	m3	637.875,00
30	A.2.02.1c.2a	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 1 m)	m3	1.341.993,08
31	A.2.02.1c.2b	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 2 m)	m3	1.437.903,49
32	A.2.02.1c.2c	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 3 m)	m3	1.482.341,33
33	A.2.02.1c.2d	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 4 m)	m3	1.528.836,91
34	A.2.02.1c.2e	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 5 m)	m3	1.577.626,47
35	A.2.02.1c.2f	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 6 m)	m3	1.628.854,92
36	A.2.02.1c.2g	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 7 m)	m3	1.682.522,26
37	A.2.02.1c.2h	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 8 m)	m3	1.738.782,83
38	A.2.02.1c.2i	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 9 m)	m3	1.797.792,57
39	A.2.02.1c.2j	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps (h ≤ 10 m)	m3	1.859.427,04
40	P.01.c.Rob	Pek.Pasangan batu 1 pc : 4 ps menggunakan batu bekas bongkaran	m3	986.462,03
41	A.1.02.3a.1	Pek.Siaran tipe M (17,2 Mpa)	m2	80.576,69
42	A.1.02.3b.8	Pek.Plesteran tebal 1.5 cm tipe S (12,5 Mpa)	m2	73.132,76
43	A.1.02.3c	Pek. Acian	m2	43.178,63
44	P.16	1 m' Pas. pipa suling-suling	m'	151.369,04
45	A.1.03.1a.1	Beton mutu rendah fc' = 10 Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	m3	1.778.437,24
46	A.1.03.1a.2	Beton mutu rendah fc' = 15 Mpa, slump (10±2,5) cm (manual)	m3	1.840.721,87

19	6.7.(1) Rob	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam, tebal : 5 cm (Buruh)	M3	8.272.712,02
		DIVISI 7. STRUKTUR		
20	7.1 (10) rob	Beton, fc'10 Mpa (Site Mix)	M3	2.062.954,64

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

19	6.7.(1) Rob	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam, tebal : 5 cm (Buruh)	M3	8.272.712,02
		DIVISI 7. STRUKTUR		
20	7.1 (10) rob	Beton, fc'10 Mpa (Site Mix)	M3	2.062.954,64

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON